



PUTUSAN

Nomor 0722/Pdt.G/2016/PA.Prg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan antara :

Nurhaeda binti H. Nurdin, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Wirausaha, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Jl. Mongisidi, No. 145, Kelurahan Pacongang, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang sebagai Penggugat;
melawan

La Sappe bin Baddu, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Diploma III, alamat Jl. Bulu Tirasa, Kelurahan Temmassarange, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 3 Oktober 2016 telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang, dengan Nomor 0722/Pdt.G/2016/PA.Prg, tanggal 3 Oktober 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat adalah istri sah tergugat, telah melangsungkan pernikahan di Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, pada tanggal 08 Agustus 1995, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 321/23/VIII/1995 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 722/Pdt.G/2016/PA Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang
tertanggal 20 Oktober 2010.

2. Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 20 tahun dan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Jl. Emy Selan Kabupaten Pinrang.

3. Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat dikaruniai 7 orang anak yang masing-masing bernama:

- a. Iqrima Sani bin La Sappe, umur 20 tahun;
- b. Dhirar San bin La Sappe, umur 19 tahun ;
- c. Ondeng Sani bin La Sappe, Umur 15 tahun;
- d. Malika Muamina Sani bin La Sappe, umur 13 tahun;
- e. Nur Akasya Sani bin La Sappe, umur 10 tahun;
- f. Abdul Rahman Al Sudais San bin La Sappe, umur 8 tahun;
- g. Rawdatul Jannah Sani bin La Sappe, umur 5 tahun;

Dan ke enam anak tersebut ikut dengan Penggugat dan 1 orang ikut dengan tergugat.

4. Bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun pada pertengahan tahun 2004 rumah tangga penggugat dan tergugat sudah mulai goyah dan sering terjadi perselisihan paham.

5. Bahwa adapun penyebab terjadinya perselisihan paham tersebut disebabkan karena Tergugat mempunyai hubungan khusus dengan perempuan lain (selingkuh) yang diketahui langsung oleh Penggugat karena pernah melihat langsung Tergugat bersama perempuan tersebut.

6. Bahwa selama penggugat dan tergugat sering berselisih paham, sikap tergugat tiba-tiba berubah dan sudah tidak punya perhatian lagi terhadap keluarga.

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 722/Pdt.G/2016/PA Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama penggugat dan tergugat berselisih paham, tergugat sudah tidak pernah menafkahi penggugat lagi baik secara lahir maupun batin.
8. Bahwa penggugat sudah pernah mencoba untuk memperbaiki keadaan rumah tangganya tetapi tidak berhasil.
9. Bahwa puncak dari perselisihan antara penggugat dan tergugat terjadi pada tahun 2014 saat tergugat memutuskan untuk pergi ke manokwari padahal penggugat sudah melarang tergugat untuk tidak pergi tetapi tergugat tidak mau mendengar.
10. Bahwa selama penggugat dan tergugat berselisih paham tergugat pernah memberitahu penggugat akan mengurus perceraian dengan penggugat.
11. Bahwa setelah tergugat kembali kerumah dari manokwari, kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak ada rasa kasih sayang dan sudah tidak saling memperhatikan lagi.
12. Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas pengugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan penggugat dan tergugat sudah sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat.

Berdasarkan segala apa yang telah penggugat uraikan dimuka, maka penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

- Mengabulkan gugatan penggugat
- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat Nurhaeda binti H. Nurdin, terhadap penggugat La Sappe bin Baddu.
- Biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider:

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 722/Pdt.G/2016/PA Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A.-----

Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 32/23/VIII/1995, tanggal 20 Oktober 1995, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.;

B. Saksi-Saksi

H. Nurdin bin Cengge, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (penggilingan padi), bertempat kediaman Jl. Monginsidi No. 145 depan SMA Muhammadiyah, Kelurahan Pacongong, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang;

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 722/Pdt.G/2016/PA Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bapak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah pada tahun 1995;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 7 orang anak yang sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran karena hubungan Tergugat kurang memenuhi nafkah anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat sering melihat Tergugat, berhubungan yang tidak pantas dengan perempuan yang tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat;
- Penggugat merasa malu atas perbuatan Tergugat yang berhubungan dengan perempuan tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak setahun yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa Tergugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan merukunkan namun tidak berhasil;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit dirukunkan lagi;

2. Rostinah binti Ambo Uoe, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan , alamat Jl. Ahmad Yani No. 137 , Kelurahan Pacongang, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sepupu satu kali dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yg menikah tahun 1995;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 722/Pdt.G/2016/PA Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 7 orang anak yang sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran sejak tahun 2004;
- Bahwa pertengkaran tersebut dipicu oleh Tergugat main cinta dengan penjaga anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Ira;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat meskipun sering bertengkar namun selalu didamaikan oleh ibu Penggugat;
- Bahwa setelah ibu Penggugat meninggal dunia, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat didamaikan lagi sehingga pada tahun 2014 Tergugat ke Monokoari dan kembali pada tahun 2015 dan tidak kembali lagi ke rumah bersama dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2015 sampai sekarang;
- Bahwa Tergugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan merukunkan namun tidak berhasil;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit dirukunkan lagi;

Bahwa Penggugat telah menyatakan mencukupkan alat buktinya dan memberi kesimpulan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasar panggilan Nomor 722/Pdt.G/2016/PA Prg. tanggal 4 Oktober 2016 dan tanggal 20 Oktober 2016 maka panggilan tersebut dinyatakan telah memenuhi maksud pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 722/Pdt.G/2016/PA Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 jo pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, sehingga disimpulkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat, telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak menunjuk orang lain sebagai wakil/kuasanya dan tidak ternyata pula bahwa tidak hadirnya di muka sidang tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka pemeriksaan pokok perkara dapat dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara secara verstek, sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara ini, terlebih dahulu upaya perdamaian, oleh karena Tergugat dinyatakan tidak hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian dalam rangka upaya damai sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 atas perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo pasal 131 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis Perma nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah berusaha agar Penggugat bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dan ditambah keterangan dua orang saksi dibawah sumpah sebagaimana yang diatur dalam pasal 172 ayat (1) R.Bg. bahwa Penggugat bernama Nurhaeda binti H. Nurdin dan tempat kediaman sebagaimana dalam surat gugatan yang merupakan wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Pinrang, sehingga pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 atas perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, oleh karenanya Pengadilan Agama Pinrang berwenang untuk mengadilinya.

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan sebagaimana ketentuan dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 722/Pdt.G/2016/PA Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dalam persidangan dan dapat diputus dengan ketidak hadirannya Tergugat, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat bertanda P yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai antara Penggugat dengan Tergugat adalah terikat suatu perkawinan yang sah, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat, sudah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat telah relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, sebagaimana yang dimaksudkan pasal 308 R.Bg oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat serta bukti-bukti Penggugat, majelis hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah terikat suatu perkawinan yang sah;
- Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat rukun-rukun, namun akhir-akhir ini sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2015 sampai sekarang (satu tahun lebih) Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 722/Pdt.G/2016/PA Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan belanja kepada Penggugat dan anak-anaknya.
- Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat agar kembali membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa selama persidangan perkara ini Tergugat tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah yang berakibat keduanya telah berpisah tempat sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah (Vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis hakim telah berusaha secara maksimal menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil, karena Penggugat bersikeras untuk bercerai, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan lagi untuk dipertahankan.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1.-----Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

من دعي إلى حكم من حكم أصليين فلم يجد فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";

2. Kitab Al-Anwar juz II halaman 55:

فإن عجز أو طرد أو غيب فإنه

Artinya: "Apabila Tergugat enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian);"

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 722/Pdt.G/2016/PA Prg.



3. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وان اشدت عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً.

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat dinyatakan terbukti menurut hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka Panitera Pengadilan Agama Pinrang, diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadapdi persidangan, tidak hadir;

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 722/Pdt.G/2016/PA Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat La Sappe bin Baddu terhadap Penggugat Nurhaeda binti H. Nurdin;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pinrang untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan Hukum tetap kepada Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, dan Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 331.000,-(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 *Muharram* 1438 *Hijriyah*, oleh Dra. Hj. Hasnaya H. Abd. Rasyid, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Mursidin M.H. dan Drs. H. Syamsur Rijal Aliyah S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 *Muharram* 1438 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Marwah, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Mursidin M.H.

Dra. Hj. Hasnaya H. Abd. Rasyid, MH

Hakim Anggota

Drs. H. Syamsur Rijal Aliyah SH. MH.

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 722/Pdt.G/2016/PA Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Marwah, S.H

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30,000
2. A T K	Rp	50,000
3. Panggilan-panggilan	Rp.	240,000
4. Materai	Rp.	6,000
5. Redaksi	<u>Rp.</u>	<u>5,000</u>
	Rp.	331,000

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 722/Pdt.G/2016/PA Prg.